

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM

*ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS
AND RECOGNITION (EQUITY) TIMES HIGHER EDUCATION (THE) -
IMPACT RANKING* UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa terdapat Kontrak antara Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4309/B3/DT.03.08/2025 dan Nomor: 26.8.23/UN32/KS/2025 tentang Pendanaan Program *Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings 2025*, Universitas Negeri Malang menyampaikan proposal program dana *Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings 2025* dan kemudian akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pelaksanaan Program *Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition (EQUITY) Times Higher Education (THE) - Impact Ranking* Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 77/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Pendanaan Program *Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings* 2025;

5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM *ENHANCING QUALITY
EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS AND
RECOGNITION (EQUITY) TIMES HIGHER EDUCATION (THE) -
IMPACT RANKING* UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi.
5. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang selanjutnya disebut LPPP adalah unsur pelaksana pengembangan pendidikan dan pembelajaran.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UM.
9. Direktorat adalah unsur pengembang, pelaksana tugas strategis, dan

- pelaksana administrasi.
10. Sivitas UM adalah dosen PNS dan Non PNS, Tenaga Kependidikan PNS dan Pegawai Tetap UM.
 11. Kerja sama adalah suatu kegiatan antara pihak dari UM dengan mitra kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri, dengan asas saling memberi manfaat.
 12. Mitra Dalam Negeri adalah lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha atau industri atau perusahaan dan lembaga-lembaga berbadan hukum.
 13. Mitra Luar adalah lembaga pemerintah, institusi pendidikan atau perusahaan, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga luar negeri lainnya.
 14. Pelaksana kegiatan kerja sama adalah dosen atau tenaga kependidikan di bawah prodi yang bertanggung jawab penuh kepada Rektor dan/atau pimpinan unit kerja serta mitra kerja sama terhadap kegiatan kerja sama yang dilaksanakan.
 15. Unit pelaksana kegiatan kerja sama adalah Program Studi, Departemen, Laboratorium, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktorat dan/atau pihak lain di luar UM yang melaksanakan kegiatan kerja sama dan memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dengan baik bersama mitra kerja sama.
 16. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam bidang tertentu antara UM dengan mitra kerja sama yang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 - 5 tahun.
 17. Unit Pelaksana Teknis Kantor Urusan Internasional yang selanjutnya disingkat UPT KUI adalah unit yang memberikan layanan, dukungan ahli dan panduan untuk internasionalisasi di UM.
 18. Badan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat BPI adalah satuan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi internal bidang nonakademik.
 19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM.
 20. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tujuan yang harus dicapai oleh UM yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Rektor selaku pimpinan UM menunjuk Ketua LPPM sebagai penanggung jawab program dan LPPM sebagai lembaga yang mengoordinir Pengelolaan *Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition (EQUITY) Times Higher Education (THE) - Impact Ranking*.
- (2) Penanggung jawab setiap aktivitas dalam Pengelolaan *Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition (EQUITY) Times Higher Education (THE) - Impact Ranking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
PROGRAM PRIORITAS *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR
INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS AND RECOGNITION (EQUITY) TIMES
HIGHER EDUCATION (THE) - IMPACT RANKING*
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pasal 3

Program prioritas yang dilaksanakan untuk meningkatkan *Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition (EQUITY) Times Higher Education (THE) - Impact Ranking* Universitas Negeri Malang Tahun 2025 antara lain:

- a. *Research Grants* dengan melibatkan mahasiswa pascasarjana;
- b. *Research Collaborations (RKI)* dengan perguruan tinggi dalam negeri;
- c. *Research Collaborations* untuk meningkatkan *International Research Networking (IRN)* khususnya dengan Perguruan Tinggi dari Negara *Low Income or Lower Middle Income Countries*, berdasarkan data Bank Dunia;
- d. *Research* yang mendukung peningkatan peringkat pada *QS Subject Ranking* (dari dana *award top-up*);
- e. *Incentive reviewer* Jurnal terindeks Scopus/ *Web of Science (WoS)*;
- f. Insentif peningkatan sitasi;
- g. *Presenting at international scientific conferences on Sustainable Development Goals (SDGs)*;
- h. *Match making research interest* dengan peneliti luar negeri;
- i. *Visiting (inviting) Top Professors (TOP Research Fellow)*;
- j. *Joint Supervision*;

- k. *Post Doc. Researcher* dari Dalam atau Luar Negeri;
- l. *International Students Exchange (inbound/outbound)*;
- m. *Summer Course* tentang SDGs;
- n. *Community Developments (National/International)*;
- o. *Participation in International Education Exhibitions Conferences* (Pameran Pendidikan);
- p. *Organizing international scientific conferences/workshop/seminar* tentang salah satu prioritas SDGs; dan
- q. *Employer meeting*.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 2 September 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002